



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/57/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PERPUSTAKAAN SEBAGAI AKIBAT PENYESUAIAN NOMENKLATUR**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2743/M.SM.01.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, mengakibatkan dihapusnya nomenklatur jabatan pustakawan keterampilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengangkat Sdri. YAYUK AGUSTIANI, S.I.Pust NIP. 198204022010012032 dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan sebagai Akibat Penyesuaian Nomenklatur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : YAYUK AGUSTIANI, S.I.Pust
NIP : 198204022010012032
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Mahir
Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan

Ke dalam jabatan fungsional Asisten Perpustakaan Mahir, dengan angka kredit 274,38 (dua tujuh empat koma tiga delapan).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up.
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya;
3. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.
Pacitan;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kab. Pacitan;
7. Bendahara Gaji yang bersangkutan.